



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek IPDN, Kelurahan Banjar
XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Tanggal 22 September 2015



Jenis Perkara

CERAI GUGAT

Penggugat: **Siti Alima binti Ranto**

Tergugat: **Candra Kirana bin Sugeng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0293/Pdt.G/2015/PA.Utj.

مسبلا لالحر لا نملحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Siti Alima binti Ranto, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di Jalan Matahari, RT.11, RW.04, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Candra Kirana bin Sugeng, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Dahlia, RT.02, RW.01, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar jawaban Tergugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 03 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register

Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 1 dari 11



0293/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 03 Agustus 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 500/49/VI/2007, tertanggal 28 Juli 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Kencana selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di kepenghuluan Kencana, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Febrima Ayu Kirana binti Candra Kirana, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2008, dan Faresa Mozza Kirana binti Candra Kirana, yang lahir pada tanggal 22 Februari 2012, dan kedua orang anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, sehingga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pada intinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat sering memakai/menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
 - 6.2. Tergugat suka main judi, dan sukar untuk disembuhkan;
 - 6.3. Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah dan tidak pulang-pulang sampai 2 bulan;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, waktu itu Penggugat minta uang untuk membayar angsuran hutang di Bank, tetapi Tergugat tidak punya uang, akhirnya keduanya bertengkar;
8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri, sampai sekarang telah berlangsung 8 bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat tidak lagi berharap dapat hidup rukun bersama Tergugat, dan dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Candra Kirana bin Sugeng) terhadap Penggugat (Siti Alima binti Ranto);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Binar Ritonga, S.Ag.,



yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, dan mempertahankan dalil-dalilnya, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal tahun 2011, melainkan yang sebenarnya dimulai pada akhir tahun 2014, yaitu sejak Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran hutangnya kepada Koperasi Swamitra;
2. Bahwa tidak benar Tergugat masih suka memakai sabu-sabu dan main judi, melainkan yang sebenarnya Tergugat telah sembuh dari ketergantungannya terhadap sabu-sabu dan hobi main judinya;
3. Bahwa penyebab lainnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat belum mampu mengembalikan 3 buah sertifikat tanah milik orang tua Penggugat, yang dipinjam dan diagunkan Tergugat ke Bank BRI untuk meminjam uang guna membayar hutang orang tua Tergugat di Palembang;
4. Bahwa tidak benar telah terjadi upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat, melainkan yang sebenarnya Tergugat pernah datang menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dijemput, malahan Penggugat menyuruh Tergugat pulang dan melarang bertemu dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak ingin bercerai, serta ingin mengadakan perundingan keluarga pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, jam 20.00 WIB, karena itu mohon agar sidang ditunda;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, dan bersedia berunding secara kekeluargaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan secara lisan di persidangan, bahwa upaya perdamaian secara kekeluargaan gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 500/49/VI/2007, tertanggal 28 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1407055906860005 atas nama Siti Alima, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 September 2012, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Sunarni binti Sukadi, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di Jalan Matahari, RT.11, RW.04, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Saudari sepupu Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2007 di Bagan Sinembah, antara gadis dan Jejaka, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kepenghuluan Kencana, kecamatan Bagan Sinembah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini dikaruniai 2 orang anak, yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mampu membayar angsuran hutang di Bank, dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2014, karena Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

2. Maryono bin Mulyadi, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di RT.10, RW.04, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Teman Penggugat dan Tergugat, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa saksi sering mendengar pengaduan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat tinggal dir umah orang tua Penggugat sejak 7 bulan yang lalu, sedangkan Tergugat tidak pernah terlihat di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat,



serta mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan jawabannya, dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 Angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha semaksimalnya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi Sunarni binti Sukadi dan saksi Maryono bin Mulyadi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan oleh pengakuan Tergugat serta keterangan saksi Sunarni binti Sukadi dan saksi Maryono bin Mulyadi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi Sunarni binti Sukadi dan saksi Maryono bin Mulyadi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, yang menyebabkan berpisah rumah lebih dari 5 bulan lamanya, serta telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Candra Kirana bin Sugeng) terhadap Penggugat (Siti Alima binti Ranto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 22



September 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.420.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman **11** dari 11